

# KAJIAN YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN PENJATUHAN PIDANA (Studi Kasus Putusan di Tindak Pidana Korupsi)

**Arista Candra Irawati**<sup>113</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

Email : acitujuhsatu@gmail.com

## ABSTRAK

Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by RI Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 in its application can not be separated from the offense / elements of acts against the law. One of the elements in Corruption Crimes is the existence of actions which are detrimental to the State. From one of these elements, as a form of existence due to criminal acts of corruption is detrimental to the State. Furthermore, in the process of returning the State's finances, the Prosecutor's Office has an obligation to return the State through replacement money. In accordance with Article 4 of the Corruption Criminal Act, it is stated, "Restoring state losses does not eliminate the responsibility of the perpetrators of corruption". In the application of returning the State's financial losses in the trial by the Defendant in the field of criminal procedural law, it has a very effective and efficient role, because it makes the reasons for the Public Prosecutor and the Case Inspectorate to provide criminal charges and convictions which are made easier for the Defendant as in the case study of criminal case decisions. corruption no. 118 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg on January 27, 2013 and court decision number: 125 / Pid-Sus-TPK / 2014 / PN.Smg on February 16, 2015.

**Keywords:** Reduction of State Losses, Relieve, Criminal,

## ABSTRAK

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 dalam penerapannya tidak lepas dari delik/unsur perbuatan melawan hukum. Salah satu unsur dalam Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan keuangan Negara. Dari salah satu unsur ini maka sebagai bentuk adanya akibat tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan Negara. Proses pengembalian kerugian Negara, Kejaksaan

---

<sup>113</sup> Dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Ngudi Waluyo

mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui uang pengganti. Sesuai ketentuan Pasal 4 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, yaitu “pengembalian kerugian Negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi”. Mendasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, maka pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa dalam lapangan hukum acara pidana mempunyai peranan yang sangat efektif dan efisien, sebagai alasan bagi Penuntut Umum dan Majelis Pemeriksa Perkara memberikan tuntutan dan penjatuhan pidana yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana pada studi kasus putusan perkara tindak pidana korupsi no. 118/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 27 Januari 2013 dan putusan pengadilan nomor: 125/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 16 Pebruari 2015.

**Kata Kunci:** Pengembalian Kerugian Negara, Meringankan, Pidana.

## A. PENDAHULUAN

Perbuatan tindak pidana korupsi sebagai suatu ancaman yang terbesar yang dihadapi sebuah bangsa dan Negara. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda yang utama dari pemerintah Indonesia demi mewujudkan pemerintahan Negara yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi. Hal ini dampak yang diakibatkan korupsi salah satu adalah menghambat kesejahteraan Negara, merusak struktur pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Suatu ancaman terbesar yang dihadapi sebuah bangsa atas perilaku tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai wujud tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatannya, kesempatan dan peluang yang dimiliki.

Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana Indonesia, dinilai sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, hal mana tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat baik ekonomi maupun sosial sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Menurut Atmasasmita, berikut penyebab tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Korupsi telah berkembang pesat, bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia;
3. Kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama empat pelita sebesar 30%, mengakibatkan sebagian besar rakyat tidak bisa menikmati hak yang seharusnya diperoleh;
4. Hukum korupsi diberlakukan secara diskriminatif, baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik tersangka atau terdakwa;
5. Korupsi di Indonesia merupakan kolaborasi antara pelaku disektor public dan sektor swasta.<sup>114</sup>

Menurut Prof.Sudarto (1986:3) Undang-Undang RI UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikualifikasikan sebagai Undang-Undang pidana khusus.<sup>115</sup> Kesimpulan Prof. Sudarto, bahwa yang diartikan dengan “undang-undang pidana Khusus” adalah undang-undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Kedudukan sentral dari KUHP ini terutama karena didalamnya dimuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana dalam Buku I, yang berlaku juga terhadap tindak-tindak pidana yang terdapat di luar KUHP, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Sudarto, 1986:64). Dengan demikian, hukum Pidana Khusus dapat diartikan sebagai aturan hukum yang menyimpang dari hukum pidana umum, sehubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu dan orang-orang tertentu. Penyimpangan-Penyimpangan itu dapat terjadi pada bagian umum yang berisi ajaran-ajaran umum hukum pidana, bisa juga penyimpangan terhadap hukum acara pidana

---

<sup>114</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 4-5

<sup>115</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, UNDIP, Semarang, 2016, hal. 4

sehubungan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>116</sup>

Selanjutnya, mendasarkan tindak pidana korupsi sebagai kategori tindak pidana khusus kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan keuangan negara. Dari salah satu unsur ini maka dalam penegakkan hukum berupaya mendapatkan kembali kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang telah diambil/dinikmati pelaku korupsi secara melawan hukum sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

Mendasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi serta penjelannya menyatakan, bahwa “pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut.

Dalam penerapannya mendasarkan ketentuan Pasal 4 di atas, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dan mempunyai peranan atau dinilai sebagai alasan meringankan terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi, yang akhirnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan meringankan pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan Penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang, Bagaimana penerapan Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara ? dan Bagaimana pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis/empiris), yaitu penelitian yang apada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan,

---

<sup>116</sup> Ibid, hal 5

atau terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Spesifikasi dalam penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistim hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui riset dan wawancara langsung kepada Para Advokat di Kantor Hukum Advokat yang menangani perkara-perkara korupsi yang sudah mendapatkan keputusan Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu ketentuan dalam KUHP, KUHAP, dan Undang Undang No. RI UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu menjelaskan mengenai bahan hukum primer, hasil penelitian pada Advokat di Kantor Hukum Advokat Ign. Ridwan Widayang menangani perkara-perkara korupsi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang nomor: 118/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 27 Januari 2013 dan putusan pengadilan nomor: 125/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 16 Pebruari 2015.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, jurnal, website.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan cara observasi/pengamatan langsung dari subyek penelitian.

b) Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Lokasi Penelitian.

Melalui penelitian ini Peneliti akan menganalisis dan menyimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Selanjutnya disebut bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (korruptie). Bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata *coruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan, istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.<sup>117</sup>

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum,

---

<sup>117</sup> Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2012, hlm 1

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>118</sup>

## **2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, menyatakan pengertian pelaku korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal 1, yaitu:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
2. Pegawai Negeri adalah meliputi”
  - a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) disebutkan:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>118</sup> Lihat, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, pada dasarnya
- 2) maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaan oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.

Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum Unsur melawan hukum dalam UUTPK mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Ketentuan perihal merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam penjelasan UUTPK menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat



secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 UUTPK merumuskan pengertian tindak pidana korupsi dinyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kemudian, unsur-unsur tindak pidana korupsi dari Pasal di atas adalah sebagai berikut: (1) Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Tindak pidana korupsi pada tipe kedua ini terutama ditunjukkan kepada seorang pegawai negeri, oleh karena hanya pegawai negeri saja yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.

### **3. Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman oleh Pengadilan, yaitu:

a. Hukuman Mati;

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan hukuman mati.

b. Hukuman Penjara;

Hukuman penjara dapat dijatuhkan apabila terdakwa terbukti melakukan korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 13;

c. Hukuman Tambahan;

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 17 dan Pasal 18 UUTPK di sebutkan yaitu,

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;

#### **4. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tidak Menghapuskan Sifat Tindak Pidana**

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 beserta penjelasannya, dinyatakan antara lain bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut”.

Kemudian, di dalam penjelasan pasal 4 UU 31/1999 dijelaskan sebagai berikut:

*“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.*

*“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”*

Menitikberatkan kepada Pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, penegak hukum umumnya akan berpendapat, dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Ketentuan Pasal 4 dimaksud pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi, namun demikian pengembalian keuangan negara yang telah dinikmati oleh Tersangka/Terdakwa dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. pengembalian tersebut, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan, tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah Tersangka/Terdakwa.

## **5. Penerapan Pasal 4 Undang Undang No.**

### **RI UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara.**

Dalam Putusan Perkara Korupsi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 118/Pid.Sus/2 013/PN.Tipikor.Smg tanggal 27 Januari 2013 dan Putusan Pengadilan nomor: 125/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 16 Pebruari 2015.

#### **a. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 118/PID.SUS/2013/ PN. TIPIKOR. SMG**

Kasus	Korupsi pengadaan Alat Peraga SD dan Sarana Teknologi Informasi dan
-------	---

	Komunikasi (TIK) dan penunjang perpustakaan Eleltronik dan Multimedia Interaktif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara TA. 2011
Dana/Kerugian	Rp. 2.334.300.736,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)
Tahun	2011
Vonis	Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**Pertimbangan Putusan Majelis Hakim:**

Dalam amar pertimbangannya antara lain:

- (1) Menimbang, karena semua unsur-unsur Pasal 3 UU No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Th 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
- (2) Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Manjelis Hakim tidak menemukan alasa-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya terdakwa;

- (3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda berasal dari tindak pidana tersebut yang dilakukannya;
- (4) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak ada menikmati dari kerugian keuangan Negara/keuangan daerah tersebut, maka menurut Majelis Hakim, harus dibebaskan dari hukuman tambahan berupa pengembalian Uang Pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (5) Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan yang dirasa patut dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extra ordinary crime, yang dampaknya merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian Negara dan juga perekonomian masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan mencegah terjadinya kebocoran/kerugian anggaran di SKPD yang dipimpinnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Pidana;
- Terdakwa tidak ada menikmati kerugian keuangan Negara/Keuangan Daerah dalam perkara a quo;

**b. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 125/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG**

<b>Kasus</b>	Korupsi Program Dana Hibah CSR PT. Aneka Tambang (persero) Tbk. Jakarta, dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan eks. Penambangan Pasir Besi di Pantai Ketawang Kab. Purworejo.
Dana/Kerugian	Rp. 775.387.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Terbukti yang dinikmati Terdakwa Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
Tahun	2015
Vonis	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

**Pertama,**

Terdakwa merupakan tipikor diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Th.1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

**Kedua,**

Terdakwa merupakan tipikor diatur dan diancam dalam Pasal 9 jo Pasal 18 UU RI No. 20 Th 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Th. 1999

Atau

**Ketiga,**

Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI No. 20 Th 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Th 1999

**Pertimbangan Majelis Hakim :**

- 1) Menimbang, karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan alternative, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang

ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi” seperti dimuat dalam amar putusan ini.

- 2) Menimbang, sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 48 Th 2009 sbb:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jelas sangat melukai perasaan hukum masyarakat

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang timbul dalam perkara a quo
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dipidana.

- 3) Menimbang, selain apa yang diuraikan diatas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Pengadilan berpendapat perlu dipertimbangkan aspek yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan tidak jauh dari nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dengan pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai tanpa makna hakiki, dan penjatuhan pidana harus sebanding

dengan bobot kesalahan terdakwa dengan mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa:

- 4) Menimbang, karena di dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Th 1999 secara limitative telah menentukan tentang pembayaran denda bagi terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya tertuang dalam amar putusan.
- 5) Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menghubungkan Pasal 18 UU No. 31 Th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Th 2001, namun di dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum tidak menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti, untuk itu dipertimbangkan sbb:
  - Di Persidangan Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp. 240.000.000,-, oleh karena itu uang yang dititipkan oleh terdakwa akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa.
- 6) Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP dan pasal dari UU No. 46 Th. 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perUUan yang bersangkutan:

#### M E N G A D I L I

- (1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama"
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 bulan.
- (3) Menjatuhkan pula pidana tambahan



kepada terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.240.000.000,- yang diperhitungkan dengan Jumlah uang yang telah dititipkan oleh terdakwa.

Berdasarkan putusan perkara korupsi di atas, maka dapat dikemukakan perbandingan terhadap dilaksanakan tidaknya pengembalian kerugian Negara dalam tabel di bawah ini:

### Perbandingan terhadap pengembalian kerugian negara

Perihal:	Perkara Korupsi No. 118/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 27 Januari 2013	Perkara Korupsi No. 125/ Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 16 Februari 2015
<b>Dakwaan Tindak Pidana Korupsi</b>	Korupsi pengadaan Alat Peraga SD dan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penunjang perpustakaan Elektronik dan Multimedia Interaktif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara TA. 2011	Korupsi Program Dana Hibah CSR PT. Aneka Tambang (persero) Tbk. Jakarta, dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan eks. Penambangan Pasir Besi di Pantai Ketawang Kab. Purworejo.
<b>Kerugian Keuangan Negara</b>	Rp. 2.334.300.736,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)	Rp. 775.387.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
<b>Tahun</b>	2011	2015
<b>Pengembalian Kerugian Negara</b>	Tidak ada (Terdakwa terbukti tidak menikmati uang tindak pidana korupsi). Kerugian Keuangan Negara terbukti dilakukan oleh Terdakwa lainnya.	Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Terbukti Terdakwa menikmati kerugian keuangan Negara.
<b>Putusan/Vonis</b>	Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pidana penjara 4 (empat) tahun.	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
<b>Alasan meringankan hukuman</b>	Tidak ada. Terdakwa tidak terbukti menikmati kerugian keuangan Negara (Zunus Rosyadi, Agus Sutikno, Ir. Hari Sudiarto) pidana penjara 4 (empat) tahun.	Ada. Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Terbukti menikmati kerugian keuangan Negara.

Selanjutnya, dengan demikian, dalam tindak pidana korupsi, capaian utama penegakan hukum pemberantasan korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Dengan demikian, pelaku / tersangka/ terdakwa mengembalikan kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati dalam tindak pidana tersebut yang mana telah dikembalikan sebelum putusan dijatuhkan, maka sangat tepat bila mendapat keringanan pada tingkat tuntutan maupun pada

tingkat putusan. Hal ini mendasarkan bahwa dalam pengembalian kerugian keuangan Negara, tidak menghilangkan sifat tindak pidana yang dilakukannya. Hanya sebagai alasan yang meringankan.

Berdasarkan data putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di atas, dalam perkara korupsi dengan hasil wawancara, maka peneliti berpendapat terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara Merujuk kepada Pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jadi walaupun tersangka telah mengembalikan kerugian Negara atau uang pengganti sebelum atau sesudah dilakukan penyidikan (tentunya setelah lewat 60 hari menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terkait tuntutan perbendaharaan ganti rugi) maka penegak hukum tetap memproses kasusnya dengan merujuk pada pasal 4 UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi dan menjadikan alasan meringankan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sekaligus putusan Hakim Pemeriksa Perkara.

## **6. Pengaturan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan penindakan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), hal ini guna mencapai tujuannya agar sebesar-besarnya dapat mengembalikan asset untuk dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi secepatnya, bukan sebanyak-banyaknya orang dimasukkan dalam penjara. Para Penegak Hukum dalam menjalankan tindakan penegakkan hukum tindak pidana korupsi memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara (penegakkan hukum secara represif), berupaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara, guna menghindari *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Agung telah dijalankan dengan mendasarkan pada Surat Edaran (SE) dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2185/F/Ft.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penuntutan/persidangan. Adanya pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, khususnya dalam putusan yang diteliti, yaitu putusan No. 125/ Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Smg tanggal 16 Februari 2015 dalam perkara Korupsi Program Dana Hibah CSR PT. Aneka Tambang (persero) Tbk. Jakarta, Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan eks. Penambangan Pasir Besi di Pantai Ketawang Kab. Purworejo.

Kerugian Keuangan Negara yang diakui telah dinikmati oleh Terdakwa dalam bentuk untuk dititipkan kepada kejaksaan mengacu pada Surat Edaran (SE) dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dimaksud yaitu Surat Edaran Nomor B-2185/F/Ft.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penuntutan/persidangan berdampak pada rendahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum/putusan Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa No. 125/ Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Smg tanggal 16 Februari 2015

.....” *Menimbang, sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf KUHP jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 48 Th 2009 sbb:*

*Keadaan Yang Memberatkan :*

- *Sifat dari tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan luar biasa yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jelas sangat melukai perasaan hukum masyarakat*

*Keadaan Yang Meringankan :*

- *Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan*

- *Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang timbul dalam perkara a quo*
- *Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga*
- *Terdakwa belum pernah dipidana..”*

Selanjutnya,

*...”Menimbang di Persidangan Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp. 240.000.000,-, oleh karena itu uang yang dititipkan oleh terdakwa akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa...”*

Terhadap Surat Edaran (SE) dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2185/F/Ft.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penuntutan/persidangan dapat dijalankan oleh para penegak hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum khususnya bagi para Tersangka/Terdakwa atas pelaksanaan pembayaran uang titipan oleh tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, alangkah baiknya tidak hanya dalam bentuk Surat Edaran. Perlunya dibuat aturan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun peraturan perundangundangan lainnya, melalui langkah berupa memasukkan aturan pasal tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud yang khusus mengatur tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, mengingat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang dinilai sebagai tindak pidana ekstra ordinary crime menyangkut kerugian keuangan Negara tidak dalam jumlah yang sedikit.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat oleh penulis, didapat simpulan, yaitu:

1. Penyelesaian proses perkara tindak pidana korupsi dengan membandingkan antara putusan perkara tindak pidana korupsi No.

118/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg tanggal 27 Januari 2013 dan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor: 125/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 16 Pebruari 2015, maka salah satu unsur dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi perihal pengembalian kerugian keuangan negara dalam tingkat penyidikan maupun sebelum tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditetapkan berdampak meringankan hukum terdakwa. Hal ini di nilai pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan, tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran penegakkan hukum oleh negara. Selain itu, pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah Tersangka/Terdakwa.

2. Pengaturan Surat Edaran (SE) dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2185/F/Ft.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, dalam penerapannya oleh Tersangka/Terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, hanya berdampak memperingan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta Timur, Grafika, 2016.

Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, PT.Alumni

Laila, KholisEfi, 2010, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Depok: Solusi Publishing.

Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi, Sinar, Jakarta: SinarGrafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31

Tahun 1999;

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2185/F/Ft.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian Kerugian Keuangan Negara